

Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Independensi Yudisial: Studi Perbandingan Indonesia, Jerman, dan Korea Selatan

Yoel Edward Hasugian^{1*}

¹ Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: yoelhasugian10@gmail.com

Abstract: The recruitment design of Constitutional Court judges is a crucial factor in ensuring judicial independence; however, the current mechanism in Indonesia remains vulnerable to politicization due to the dominance of nominating institutions and the absence of standardized selection criteria. This study aims to analyze the differences in the selection mechanisms of Constitutional Court judges in Indonesia, South Korea, and Germany, and to formulate an ideal recruitment design to strengthen judicial independence in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a functional comparative approach and statute-based comparative analysis, examining legal frameworks, legal doctrines, and institutional practices in the three countries. The findings reveal that Indonesia adopts a distributed appointment model without standardized screening and without a high consensus threshold, making it susceptible to political influence. South Korea applies legislative confirmation to enhance transparency, yet executive influence remains significant. In contrast, Germany uses a supermajority voting mechanism and specialized selection committees that foster cross-party consensus and strengthen structural independence. This study concludes that Indonesia's ideal design should include a permanent independent selection panel, merit-based standardized procedures, public transparency, and supermajority approval requirements. Future research should examine the empirical feasibility of implementing such a hybrid model within Indonesia's constitutional framework.

Keywords: Constitutional Court; Comparative Law; Judicial Independence; Judicial Recruitment; Politicization

Abstrak: Desain rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi merupakan faktor kunci dalam menjamin independensi yudisial, namun mekanisme yang berlaku di Indonesia masih menghadapi risiko politisasi akibat dominasi lembaga pengusul dan ketiadaan standar seleksi yang seragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan mekanisme seleksi hakim MK di Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman, serta merumuskan desain rekrutmen ideal untuk memperkuat independensi yudisial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum berbasis fungsi (*functional comparative approach*) dan analisis berbasis peraturan (*statute-based comparative analysis*), melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik kelembagaan di ketiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki model distribusi kewenangan tanpa standarisasi penyaringan awal dan tanpa ambang konsensus tinggi, sehingga rentan terhadap politisasi. Korea Selatan menerapkan mekanisme verifikasi legislatif yang meningkatkan transparansi, namun tetap mempertahankan pengaruh eksekutif. Sebaliknya, Jerman menggunakan mekanisme *supermajority* dan komite seleksi khusus yang mendorong konsensus lintas politik dan memperkuat independensi struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desain ideal bagi Indonesia mencakup pembentukan panel seleksi independen permanen, standarisasi seleksi berbasis merit, transparansi publik, dan penerapan ambang persetujuan *supermajority*. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi empiris model hybrid tersebut.

Kata Kunci: Independensi Yudisial; Mahkamah Konstitusi; Perbandingan Hukum; Politisasi; Rekrutmen Hakim

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai institusi kunci dalam arsitektur *checks and balances* pasca perubahan konstitusi dan menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK didesain sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus penafsir terakhir norma konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan. Desain kewenangannya yang limitatif dalam Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa MK memonopoli *constitutional adjudication*, sehingga setiap putusannya berdampak langsung terhadap stabilitas sistem demokrasi (Qodar, 2024). Fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menempatkan lembaga ini dalam posisi yang inheren berhadapan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktiknya, MK sering menjadi arena penyelesaian konflik politik konstitusional, termasuk sengketa hasil pemilu dan pengujian undang-undang tertentu. Posisi tersebut menjadikan independensi hakim konstitusi sebagai prasyarat utama keberfungsian sistem ketatanegaraan dan legitimasi demokrasi konstitusional.

Independensi yudisial tidak dapat dipahami semata sebagai kebebasan memutus perkara, melainkan mencakup dimensi struktural dan fungsional (*decisional independence*). Dimensi struktural berkaitan dengan jaminan institusional seperti mekanisme pengangkatan, masa jabatan, dan prosedur pemberhentian, sedangkan dimensi fungsional menyangkut kebebasan hakim dalam mengadili tanpa tekanan eksternal. Literatur tentang desain konstitusional menunjukkan bahwa independensi bukan sekadar atribut normatif, melainkan hasil dari konfigurasi institusional yang dirancang secara sadar (Leon, 2024). Pendekatan pengukuran komparatif juga menegaskan bahwa independensi formal mencakup dasar hukum, otonomi organisasi, mekanisme pengelolaan sumber daya, serta sistem pengangkatan dan disiplin hakim (van Dijk & Vos, 2018). Literatur nasional turut menekankan bahwa independensi bukan hanya isu etik personal, melainkan konsekuensi desain kelembagaan sejak tahap rekrutmen (Setyorini, 2015). Dengan demikian, titik krusial persoalan bukan pada masa jabatan hakim, melainkan pada mekanisme seleksi awal yang membentuk konfigurasi kekuasaan di dalamnya.

Problem empiris menunjukkan bahwa krisis integritas hakim konstitusi bukanlah isu hipotetik. Kasus suap dan pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim konstitusi telah menurunkan kepercayaan publik terhadap MK dan memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas mekanisme seleksi yang berlaku (Lailam, 2020). Studi Wijayanti dkk. menunjukkan bahwa dinamika relasi antara DPR dan hakim konstitusi dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto memperlihatkan potensi intervensi politik terhadap independensi peradilan (Wijayanti et al., 2025). Penelitian sebelumnya menegaskan adanya korelasi signifikan antara mekanisme seleksi dan kualitas independensi hakim yang dihasilkan; proses yang tertutup dan tidak akuntabel cenderung melahirkan hakim yang lemah integritasnya (Lailam, 2020). Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa praktik seleksi sering kali dipengaruhi preferensi politik lembaga pengusul, sehingga menggeser orientasi meritokrasi (Wantu et al., 2021). Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur formal pembagian kewenangan belum tentu menghasilkan independensi substantif. Artinya, struktur seleksi memiliki kapasitas membatasi atau justru memperkuat kultur politik patronase.

Distribusi kewenangan pengusulan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dengan masing-masing lembaga mengusulkan 3 calon Hakim MK sering dipandang sebagai bentuk *separation of powers* yang seimbang. Namun distribusi tersebut tidak selalu identik dengan depolitisasi apabila tidak disertai prosedur penyaringan yang transparan dan partisipatif. Laporan evaluatif terhadap mekanisme seleksi di Indonesia menunjukkan bahwa proses di lembaga legislatif seringkali tidak berbasis merit dan cenderung dipengaruhi kepentingan politik fraksi (Satriawan et al., 2023). Model *hearing* publik yang lebih terbuka dinilai mampu meningkatkan transparansi, tetapi tetap menyisakan kelemahan jika tidak diikuti penelusuran rekam jejak secara komprehensif. Kajian rekonstruksi mekanisme seleksi juga telah mengusulkan perbaikan berbasis transparansi dan partisipasi public (Pangestu, 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif normatif dan belum menguji relasi kausal antara desain seleksi dan indikator independensi yudisial secara terukur. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kritik normatif dan analisis desain kelembagaan yang sistemik.

Literatur komparatif menunjukkan bahwa gangguan terhadap independensi sering kali tidak dimulai dari intervensi terhadap putusan, melainkan dari desain kelembagaan yang membuka ruang penetrasi politik sejak awal (Rivera León, 2024). Kajian mengenai mayoritas dan supermayoritas memperlihatkan bagaimana ambang batas voting memengaruhi dinamika institusional dan legitimasi kolektif (Lübbe-Wolff, 2021). Model *supermajority* dalam pemilihan hakim MK Jerman mensyaratkan dukungan 2/3 anggota parlemen, sehingga mendorong konsensus lintas partai dan membatasi dominasi mayoritas sederhana (León, 2024). Literatur mengenai *supermajority rule* menunjukkan bahwa mekanisme mayoritas berkualifikasi dapat menjadi instrumen untuk mencegah kontrol politik terhadap pengadilan (Leon, 2024). Pendekatan ini mengoreksi asumsi bahwa supermayoritas menyebabkan kelumpuhan institusi; sebaliknya, justru dapat menjadi mekanisme pengendali politisasi.

Dalam komparasi yang lebih luas, pengalaman Jerman menunjukkan integrasi prosedur yang terstruktur dan disiplin konstitusional yang konsisten. Sebaliknya, pendekatan formalistik yang terlalu tekstual di Indonesia berpotensi menciptakan kekosongan dalam penguatan checks and balances (Qodar, 2024). Korea Selatan menawarkan variasi desain melalui distribusi pengusul antara Presiden, Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung, yang menciptakan konfigurasi plural dalam proses awal (Jeon, 2024). Model tersebut menekankan transparansi *hearing* sebagai instrumen legitimasi demokratis. Evaluasi komparatif terhadap Indonesia dan Korea Selatan juga menyoroti problem merit system dan partisipasi publik yang belum optimal (Satriawan et al., 2023). Variasi ini menunjukkan bahwa desain institusional bukan semata prosedur teknis, tetapi instrumen pembentuk kultur konstitusional.

Secara konseptual, variasi tersebut dapat diabstraksikan ke dalam tipologi model rekrutmen hakim konstitusi, yaitu: (1) *majoritarian model* yang bertumpu pada dominasi mayoritas sederhana dalam proses seleksi tanpa mekanisme konsensus tinggi; (2) *plural nomination model* yang mendistribusikan kewenangan pengusulan kepada beberapa cabang kekuasaan sebagai bentuk *checks and balances*; dan (3) *supermajoritarian consensus model* yang mensyaratkan ambang persetujuan tinggi untuk mendorong kompromi lintas politik. Dalam tipologi ini, Indonesia cenderung merepresentasikan kombinasi *plural nomination* dengan praktik *majoritarian*, Korea

Selatan mencerminkan *plural nomination model* dengan penguatan transparansi prosedural, sedangkan Jerman merupakan contoh *supermajoritarian consensus model* yang menekankan konsensus politik sebagai prasyarat legitimasi. Tipologi ini memungkinkan analisis tidak hanya bersifat deskriptif antar negara, tetapi juga konseptual terhadap desain institusional yang memengaruhi independensi yudisial.

Pemilihan Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman sebagai objek kajian memiliki dasar historis dan teoretis yang kuat. Dua negara terakhir merupakan rujukan penting dalam pembentukan MK Indonesia pada awal reformasi. Ketiganya menganut model *constitutional court* dalam tradisi Kelsenian, bukan *supreme court review*. Variasi desain institusionalnya signifikan: Jerman mengadopsi mekanisme *supermajority* federal, sedangkan Korea Selatan menerapkan distribusi pengusul yang plural. Kedua negara relatif stabil dalam indikator independensi yudisial dibandingkan banyak yurisdiksi lain. Variasi ini menyediakan spektrum desain yang memadai untuk menguji relevansinya bagi Indonesia secara normatif dan empiris.

Meskipun berbagai penelitian telah mengulas independensi hakim dan mekanisme seleksi, sebagian besar masih bersifat deskriptif atau normatif umum. Belum banyak studi yang secara simultan menguji tiga level regulasi (konstitusi, undang-undang, dan praktik institusional) dalam satu kerangka komparatif yang sistematis. Hubungan kausal antara desain seleksi dan indikator independensi yudisial juga jarang dielaborasi secara konseptual dan operasional. Literatur yang ada belum menawarkan desain *hybrid* yang realistis secara konstitusional dengan mempertimbangkan keterbatasan perubahan UUD. Celah inilah yang menjadi titik masuk kontribusi orisinal penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa perbedaan mekanisme seleksi hakim MK di Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman, khususnya terkait lembaga pengusul, proses penyaringan awal, dan mekanisme voting, serta sejauh mana perbedaan tersebut memengaruhi jaminan independensi yudisial di Indonesia? (2) Bagaimana desain rekrutmen hakim MK yang paling ideal bagi Indonesia agar mampu membatasi politisasi sejak tahap awal seleksi? Pertanyaan ini diarahkan untuk menguji asumsi bahwa independensi lebih ditentukan oleh desain awal seleksi dibandingkan oleh masa jabatan semata.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada teori *Separation of Powers*, konsep *Judicial Independence (structural dan decisional independence)*, serta *Institutional Design Theory*. Teori pemisahan kekuasaan memberikan dasar legitimasi distribusi kewenangan pengusulan. Konsep independensi yudisial menjadi indikator evaluatif terhadap kualitas hasil seleksi. Sementara itu, teori desain institusional menekankan bahwa struktur dapat membatasi kultur politik dan membentuk insentif aktor. Literatur mengenai *constitutional morality* juga menempatkan sistem rekrutmen sebagai instrumen pembentukan etos hakim konstitusi (Lailam, 2020). Kegagalan membangun standar moralitas dalam seleksi berimplikasi pada rapuhnya integritas institusional dan akuntabilitas peradilan. Dengan integrasi teori dan indikator independensi, artikel ini bertujuan merumuskan model rekrutmen yang konstitusional, operasional, dan mampu membatasi politisasi sejak tahap awal.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menggeser fokus perdebatan dari isu masa jabatan dan polemik individual menuju desain rekrutmen awal sebagai determinan independensi. Kontribusi orisinalnya terletak pada integrasi analisis tiga level regulasi, pendekatan komparatif lintas model *constitutional court*, serta penghubungan desain seleksi dengan indikator independensi yang terukur. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam reformasi rekrutmen hakim konstitusi serta memperkuat fondasi independensi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif (*mixed doctrinal–qualitative approach*) dengan pendekatan perbandingan hukum tata negara (*comparative constitutional law*). Maka penelitian ini tidak semata berada dalam kerangka penelitian hukum normatif, melainkan juga mengintegrasikan analisis empiris terbatas untuk menguji implikasi desain kelembagaan terhadap independensi yudisial. Desain yang digunakan adalah *Most Similar Systems Design*, yaitu membandingkan tiga negara yang memiliki model peradilan konstitusi yang sama (*constitutional court*), tetapi berbeda dalam desain rekrutmen hakimnya. Desain ini dipilih agar perbedaan hasil (tingkat independensi) dapat ditelusuri pada perbedaan mekanisme seleksi, bukan pada perbedaan sistem ketatanegaraan secara umum. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelusuran proses (*process tracing*), yakni meneliti secara runtut bagaimana aturan seleksi dirancang, diterapkan, dan berpengaruh terhadap independensi hakim. Metode yang digunakan bersifat kualitatif sebagai metode utama, dengan dukungan data empiris terbatas untuk memperkuat argumentasi.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi empat aspek utama, yaitu: (1) lembaga pengusul hakim konstitusi; (2) mekanisme penyaringan awal atau tahap seleksi administratif dan uji kelayakan; (3) mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pemilihan; dan (4) dampak desain tersebut terhadap independensi hakim. Keempat aspek ini dibandingkan secara sistematis antara Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman untuk melihat pola perbedaan dan implikasinya. Dengan membatasi unit analisis secara jelas, penelitian ini berfokus pada desain kelembagaan rekrutmen, bukan pada seluruh aspek sistem peradilan konstitusi.

Independensi yudisial dalam penelitian ini diukur melalui tiga indikator operasional. Pertama, kasus pelanggaran etik hakim konstitusi yang diidentifikasi dari putusan majelis kehormatan atau laporan resmi, untuk melihat apakah desain seleksi berkorelasi dengan kualitas integritas hakim. Kedua, pola putusan dalam perkara yang sensitif secara politik, seperti pengujian undang-undang tertentu atau sengketa hasil pemilu, yang dianalisis dengan mengelompokkan kecenderungan argumentasi, sikap terhadap cabang kekuasaan lain, serta keberadaan *dissenting opinion*. Ketiga, persepsi pakar dan temuan akademik yang dihimpun dari jurnal, buku, dan laporan lembaga penelitian untuk memperkaya analisis dan menghindari penilaian yang hanya berbasis data formal. Penggunaan indikator-indikator ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya bersifat

preskriptif-normatif, tetapi juga mengandung dimensi evaluatif berbasis data empiris terbatas.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang tentang MK di masing-masing negara, serta putusan-putusan pengadilan konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Putusan-putusan yang relevan dianalisis dengan teknik pengkodean sederhana berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, seperti jenis perkara, posisi hakim, dan pola argumentasi. Teknik pengkodean ini digunakan sebagai instrumen analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola perilaku yudisial secara sistematis dalam kerangka perbandingan. Analisis data dilakukan secara komparatif dengan membandingkan masing-masing variabel, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pola yang konsisten.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan beberapa langkah pengujian. Pertama, konsistensi pengkodean diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan klasifikasi data. Kedua, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data peraturan, putusan, dan pendapat akademik. Ketiga, dilakukan pengujian ulang argumentasi (*robustness check*) dengan melihat apakah kesimpulan tetap konsisten ketika diuji terhadap kasus atau periode yang berbeda. Penelitian ini juga secara terbuka mengakui keterbatasan, seperti terbatasnya akses terhadap data internal lembaga pengusul di Indonesia, kendala bahasa dalam sumber Jerman dan Korea yang diatasi melalui terjemahan resmi dan literatur akademik berbahasa Inggris, serta risiko menarik kesimpulan yang terlalu sederhana dari hubungan yang bersifat korelasional. Dengan demikian penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian *doctrinal* yang diperkuat oleh evidensi empiris terbatas (*empirical-informed doctrinal research*), sehingga mampu menjembatani analisis normatif dan realitas praktik kelembagaan. Dengan berbagai langkah tersebut, metode penelitian ini dirancang agar mampu menghasilkan temuan yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan tujuan perumusan desain rekrutmen hakim yang lebih independen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemetaan Desain Rekrutmen (Deskriptif Komparatif)

Pemetaan desain rekrutmen hakim MK dilakukan melalui tiga level analisis, yaitu level konstitusi, level undang-undang, dan praktik seleksi aktual. Pendekatan ini sejalan dengan desain *Most Similar Systems* yang membandingkan tiga negara dengan model *constitutional court* serupa, tetapi konfigurasi institusional berbeda (Ulum & Diniyanto, 2024). Pada level konstitusi, Indonesia menganut model tripartit sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu tiga hakim diajukan oleh DPR, tiga oleh Presiden, dan tiga oleh Mahkamah Agung. Namun, konstitusi tidak mengatur secara rinci mekanisme penyaringan awal maupun model *voting* di masing-masing lembaga pengusul. Korea Selatan melalui Konstitusi 1987 menempatkan Presiden sebagai pengangkat formal, dengan tiga hakim dipilih oleh Presiden, tiga *National Assembly* dan

tiga ditunjuk oleh *Chief Justice of the Supreme Court* (Jeon, 2024). Sementara itu, Jerman melalui *Basic Law/Grundgesetz* menempatkan kewenangan pemilihan hakim MK Federal pada *Bundestag* dan *Bundesrat* dengan syarat 2/3 suara sebagai bentuk legitimasi demokratis berlapis (Taylor, 2014). Perbedaan desain konstitusional ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan tidak identik dengan kualitas independensi, karena efektivitasnya sangat bergantung pada pengaturan operasional di bawahnya.

Kajian sebelumnya menegaskan bahwa pembagian kewenangan dalam desain Indonesia tidak secara otomatis menjamin independensi apabila tidak disertai standar seleksi yang seragam dan terukur (Wantu et al., 2021). Dengan demikian, level konstitusi lebih menentukan kerangka distribusi kekuasaan daripada menjamin kualitas independensi itu sendiri. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama mendistribusikan kewenangan antar cabang kekuasaan, tetapi Korea tetap mempertahankan posisi sentral Presiden dalam pengangkatan formal. Jerman berbeda karena menempatkan pemilihan pada dua kamar parlemen (*bicameral*) dengan syarat suara mayoritas (2/3) di masing-masing kamar. Konfigurasi tersebut mencerminkan perbedaan intensitas kontrol politik dan fragmentasi kekuasaan dalam proses seleksi. Perbedaan ini menggambarkan variasi implementasi prinsip *checks and balances* dalam konteks independensi yudisial.

Pada level undang-undang, Indonesia mengatur mekanisme seleksi dalam UU MK yang telah beberapa kali diubah, tetapi masih menyisakan inkonsistensi terminologi antara “seleksi”, “pemilihan”, dan “pengusulan”. Ketidakteragaman istilah ini berdampak pada variasi prosedural antar lembaga pengusul. Tidak terdapat parameter baku mengenai uji kelayakan dan kepatutan yang mengikat seluruh lembaga (Wantu et al., 2021). Perppu No. 1 Tahun 2013 sempat membentuk Panel Ahli di bawah Komisi Yudisial untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim, namun ketentuan tersebut dibatalkan melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 karena dianggap mengurangi kewenangan konstitusional lembaga pengusul (Al-Fatih et al., 2023). Akibatnya, tidak ada lagi mekanisme penyaringan independen yang bersifat wajib dan seragam. Tiga pola rekrutmen berkembang, yaitu mekanisme tertutup internal di Mahkamah Agung, perpanjangan masa jabatan oleh DPR, dan pembentukan panel ad hoc oleh Presiden atau DPR (Al-Fatih et al., 2023). Secara normatif, desain ini membuka ruang politisasi sejak tahap awal.

Berbeda dengan Indonesia, Jerman melalui *Federal Constitutional Court Act* menetapkan syarat kualifikasi ketat, masa jabatan dua belas tahun tanpa kemungkinan re-eleksi, serta pembatasan rangkap jabatan (Satriawan et al., 2022). Delapan (8) hakim dipilih oleh *Bundestag* melalui *Judicial Selection Committee* dan Delapan (8) hakim oleh *Bundesrat* dengan syarat 2/3 suara. Mayoritas 2/3 berfungsi sebagai filter politik yang memaksa kompromi lintas partai (Riedel, 2020). Di Jerman, keputusan administratif pengangkatan juga tunduk pada *judicial review* ketat berdasarkan prinsip merit dan perbandingan objektif kandidat. Sementara itu, Korea Selatan mengenal mekanisme

hearing di *National Assembly*, tetapi hasilnya tidak mengikat Presiden (Jeon, 2024). Level undang-undang memperlihatkan perbedaan orientasi antara kontrol politik, kontrol administratif, dan kontrol yudisial.

Tabel 1. Perbandingan Desain Rekrutmen Hakim Konstitusi

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Jerman
Level Konstitusi	3 DPR, 3 Presiden, 3 MA; tanpa detail prosedur	Presiden pengangkat formal; 3 NA; 3 <i>Chief Justice</i>	<i>Bundestag</i> & <i>Bundesrat</i>
Standar Voting	Tidak diatur khusus	<i>Hearing</i> tidak mengikat Presiden	2/3 <i>supermajority</i>
Panel Independen	Pernah ada (Perppu No. 1 Tahun 2013), dibatalkan	Tidak permanen	Tidak berbentuk panel, tetapi JSC di <i>Bundestag</i>
Kontrol Prosedural	Tidak seragam	Terstruktur tetapi presiden dominan	<i>Judicial review</i> administratif dimungkinkan

Source: Data primer, diolah penulis, 2026.

Temuan empiris mengenai *supermajority* memperkuat argumentasi tersebut. Kombinasi pengangkatan pluralistik dan masa jabatan terstagger mampu mencegah dominasi cabang politik tertentu. Selain itu, data tidak menunjukkan bahwa aturan *supermajority* menyebabkan stagnasi putusan (Leon, 2024). Artinya, ambang konsensus tinggi tidak identik dengan kelompok lembaga, melainkan dapat menjadi instrumen distribusi kekuasaan yang lebih seimbang. Bagi Indonesia, absennya ambang *supermajority* di lembaga pengusul mempersempit peluang konsensus lintas fraksi. Hal ini memperkuat temuan bahwa distribusi kewenangan tanpa standar voting khusus cenderung mempertahankan dominasi mayoritas sederhana.

Pada level praktik seleksi aktual, disparitas semakin terlihat. Di Indonesia, praktik di DPR melalui *fit and proper test* kerap dikritik sebagai forum politis, bukan meritokratis (Taufan Soedirjo & Santiago, 2024). Artikel evaluatif menunjukkan lemahnya standar evaluasi integritas dan rekam jejak (Satriawan et al., 2023). Variasi transparansi berdampak terhadap posisi hakim dalam putusan *judicial review*, di mana hakim yang dipilih melalui proses transparan cenderung menunjukkan independensi lebih tinggi (Safa'at et al., 2024). Di Korea Selatan, terdapat praktik distribusi rekomendasi kursi antar partai politik sebagai kompromi. Di Jerman, meskipun proses negosiasi politik berlangsung tertutup, kebutuhan *supermajority* membatasi dominasi tunggal. Riedel

menegaskan bahwa keputusan individual lebih mudah diuji secara yudisial dibanding keputusan kolektif berbasis voting rahasia (Riedel, 2020). Dengan demikian, praktik aktual memperlihatkan bahwa desain normatif hanya efektif sejauh diinternalisasi dalam prosedur yang dapat diuji.

Tabel 2. Perbandingan Praktik Seleksi Aktual dan Dampaknya

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Jerman
Transparansi	Variatif; <i>fit and proper test</i> politis	Kompromi antar partai	Tertutup tetapi berbasis konsensus
Mekanisme Politik	Mayoritas sederhana	Distribusi rekomendasi kursi	Negosiasi lintas partai
Risiko Politisasi	Tinggi pada tahap awal	Moderat	Dikelola melalui <i>supermajority</i>
Dampak terhadap Independensi	Bergantung pada transparansi	Dipengaruhi konfigurasi politik	Relatif stabil melalui konsensus tinggi

Source: Bahan hukum sekunder, diolah penulis, 2026.

Temuan komparatif ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa perbedaan lembaga pengusul, penyaringan awal, dan mekanisme voting berimplikasi langsung terhadap jaminan independensi yudisial. Indonesia unggul dalam distribusi kewenangan konstitusional, tetapi lemah dalam standarisasi dan mekanisme korektif. Korea Selatan menunjukkan model hibrid dengan dominasi eksekutif pada tahap akhir. Jerman memperlihatkan bahwa politisasi tidak dihilangkan, tetapi dikendalikan melalui ambang konsensus tinggi dan kemungkinan pengujian administratif. Secara teoretis, independensi yudisial bersifat institusional, bukan personal. Artinya, kualitas independensi sangat dipengaruhi oleh desain prosedural yang mengatur proses awal seleksi.

Implikasi teoretis dari pemetaan ini adalah perlunya pergeseran desain Indonesia dari model berbasis distribusi kewenangan menuju model berbasis standar dan konsensus. Pembatasan politisasi tidak cukup dengan membagi kewenangan antar cabang kekuasaan. Pengalaman Korea menunjukkan bahwa komite rekomendasi internal tanpa kekuatan mengikat tidak cukup mengatasi defisit legitimasi. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa *justiciability* dan *supermajority* dapat menjadi instrumen korektif efektif. Desain ideal Indonesia perlu mengintegrasikan standar merit nasional, transparansi tahapan, serta ambang persetujuan tinggi. Reformasi tersebut bertujuan membatasi politisasi sejak tahap awal tanpa meniadakan legitimasi demokratis.

3.2. Analisis Dampak Mekanisme Rekrutmen terhadap Independensi

Desain seleksi hakim MK di Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman menunjukkan variasi tingkat proteksi terhadap independensi yudisial, baik secara normatif maupun empiris. Di Indonesia, 9 hakim MK Republik Indonesia diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung masing-masing 3 orang, dengan variasi transparansi dalam tahap penyaringan awal dan uji kelayakan di DPR; secara normatif mekanisme tripartit ini dimaksudkan menciptakan keseimbangan kekuasaan, namun praktiknya memperlihatkan tingginya eksposur terhadap kepentingan politik sejak tahap nominasi awal (Satriawan et al., 2023). Data empiris terhadap 8 putusan *judicial review* yang seluruhnya menyentuh kepentingan DPR yang dilakukan oleh Ali Safa'at menunjukkan bahwa hakim yang dipilih melalui proses tertutup memutus sejalan dengan kepentingan lembaga pengusul, sedangkan hakim yang melalui proses lebih terbuka menunjukkan pola putusan yang lebih beragam (baik mendukung maupun tidak mendukung kepentingan DPR) (Safa'at et al., 2024). Di Korea Selatan, 9 hakim ditunjuk oleh Presiden (3), Majelis Nasional (3), dan Ketua Mahkamah Agung (3), dengan proses verifikasi yang relatif lebih terstruktur dan tidak sepenuhnya berbasis voting partisan terbuka (Satriawan et al., 2023). Sementara itu, 16 hakim *Bundesverfassungsgericht* di Jerman dipilih oleh *Bundestag* dan *Bundesrat* melalui persyaratan *supermajority 2/3* suara (Ulum & Diniyanto, 2024), yang secara teoritis menurunkan insentif polarisasi karena kandidat ekstrem sulit memperoleh dukungan luas (Ash & MacLeod, 2021). Perbedaan desain ini berimplikasi pada kadar politisasi awal, tetapi tidak dapat dibaca sebagai hubungan kausal absolut karena keterbatasan komparasi tiga negara (*small-n problem*) dan perbedaan konteks sistem presidensial dan parlementer.

Dimensi etik memperlihatkan bahwa Indonesia telah membangun mekanisme pengawasan formal melalui PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK). PMK ini mengatur prosedur pengaduan tertulis dengan identitas jelas, verifikasi administratif, pemeriksaan pendahuluan, sidang etik, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, dan penyampaian hasil kepada Ketua MK. Majelis berwenang memanggil hakim terlapor, saksi, meminta dokumen, serta merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap (MK Republik Indonesia, 2014). Namun, rekomendasi tersebut tidak berdiri sebagai putusan final yang sepenuhnya independen karena tetap berada dalam lingkungan struktural MK. Laporan penelitian MK FH UII (2018) menegaskan bahwa tidak ada lembaga ideal yang mengawasi hakim MK pasca pembatalan kewenangan KY, kedudukan Dewan Etik berada di dalam "lingkungan" MK, keanggotaannya diangkat oleh Ketua MK, dan Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kembali kepada Ketua MK sehingga menimbulkan potensi *conflict of interest* (Ni'matul Huda et al., 2018). Dalam kerangka metodologis, indikator objektif seperti prosedur pengangkatan dan mekanisme disiplin harus dibedakan dari independensi subjektif

berbasis persepsi (Dijk & Vos, 2018). Maka keberadaan mekanisme etik formal belum otomatis menjamin imparialitas substantif.

Jumlah putusan MKMK dalam jangka waktu 2023-2025 yang relatif terbatas (11 putusan) dapat mencerminkan rendahnya pelaporan atau ketatnya penyaringan awal. Di sisi lain, terdapat kasus pemberhentian hakim akibat pelanggaran berat dalam 2 dekade terakhir serta pergantian Ketua MK karena pelanggaran etik, yang menunjukkan bahwa mekanisme disiplin memang digunakan. Namun, frekuensi yang rendah tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai tingkat integritas tinggi. Korea Selatan relatif jarang mencatat pelanggaran etik berat (Satriawan et al., 2023), sedangkan Jerman hampir tidak memiliki skandal etik besar sejak 1951 dan dikaitkan dengan kultur profesional kuat serta mekanisme dua pertiga suara (Ulum & Diniyanto, 2024). Meski demikian, menyederhanakan korelasi antara model seleksi dan integritas etik tetap berisiko reduksionis.

Analisis pola putusan sensitif diperkuat oleh dataset Dressel & Inoue (2018) yang mengkaji 80 *megapolitical cases* periode 2004-2018 dengan 710 suara individual dari 26 hakim. Struktur panel tidak seimbang (vote per hakim 5-61; rata-rata 28,4) menuntut kehati-hatian dalam generalisasi. Model *random effects* Probit digunakan dengan variabel seperti institusi pengusul, sisa masa jabatan presiden, latar belakang profesi, generasi hakim, dan *dummy* Ketua MK. Distribusi hasil perkara berdasarkan Ketua MK menunjukkan variasi signifikan, dengan 48% perkara yang dikabulkan bersifat *conditionally unconstitutional*.

Tabel 3. Hasil Perkara Berdasar Ketua MK (Total 80 Kasus)

Ketua MK	<i>Granted (full)</i>	<i>Granted (partial)</i>	<i>Rejected</i>	<i>Not accepted</i>	<i>Total</i>
Jimly Asshiddiqie	13	1	3	1	18
Moh. Mahfud MD	17	8	8	4	29
Akil Mochtar	1	3	0	0	4
Hamdan Zoelva	1	4	0	0	5
Arief Hidayat	2	15	4	2	23
Anwar Usman	0	1	0	0	1

Source: (Dressel & Inoue, 2018)

Tingkat *dissent* berdasarkan presiden juga fluktuatif: Megawati 44%, SBY Periode I 68%, SBY Periode II 86%, dan Joko Widodo Periode 1 54%. Variasi individual *dissent rate* juga lebar, dengan Achmad Roestandi 59%, Ahmad Syarifuddin Natabaya 56%, I Dewa Gede

Palguna 52%, Suhartoyo 47%, Saldi Isra 44%, dan beberapa hakim lain menunjukkan tingkat *dissent* rendah, seperti Hamdan Zoelva: 83%, Jimly Asshiddiqie 83%, Anwar Usman 82%, Muhammad Alim 81%, Arief Hidayat 80% (Dressel & Inoue, 2018). Data ini menunjukkan heterogenitas perilaku yudisial dan tidak sepenuhnya deterministik terhadap institusi pengusul.

Temuan Safa'at dkk. (2024) memperkuat dimensi seleksi DPR, bahwa hakim yang dinominasikan melalui proses tidak transparan seluruhnya memutus mendukung kepentingan DPR dalam 8 putusan yang dianalisis, sedangkan hakim dari proses transparan menunjukkan posisi yang bervariasi. Hasil ini memperlihatkan korelasi antara kualitas seleksi dan kecenderungan posisi putusan, tetapi jumlah perkara yang kecil ($n=8$) menegaskan adanya *small-n problem*. Studi komparatif di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengurangan unsur partisan berkorelasi dengan peningkatan kualitas putusan (Lim et al., 2015). Namun, keadaan sistem konstitusional Indonesia berbeda sehingga temuan tersebut hanya relevan secara teoretis. Dalam perspektif reflektif, analisis komparatif harus mempertimbangkan konfigurasi kekuasaan dan arus ideologis yang membentuk praktik aktual (Anderson, 2016). Maka pola putusan sensitif hanya dapat dibaca sebagai indikator risiko struktural.

Dimensi persepsi publik diperkuat oleh Indeks Akses terhadap Keadilan 2019. Skor *Legal Framework* 57,7; *Quality of Resolution Process* 76,7; dan *Total Index* 69,6 seluruhnya dalam kategori "*Adequate*". Namun, 42% masyarakat takut menyelesaikan masalah hukum, 18% tidak percaya hasil akan sesuai harapan, dan 87% tidak tahu harus ke mana mengadu. Ditemukan pula 18% pengguna mekanisme informal tidak dapat menyampaikan bukti, serta adanya biaya informal dan tekanan psikologis (Pratiwi, 2024). Meskipun indeks ini tidak spesifik pada MK, indikator tersebut menunjukkan ruang tekanan dalam sistem hukum secara umum. Secara konseptual, independensi bersifat struktural sekaligus perseptual. Oleh karena itu, desain rekrutmen yang politis dalam sistem yang belum sepenuhnya steril dari tekanan berpotensi memperkuat persepsi politisasi, meski tidak membuktikan intervensi langsung.

Artikel Cekli Setya Pratiwi menambahkan dimensi *socio-legal* bahwa populisme religius dapat memberi tekanan terhadap proses peradilan dan berimplikasi pada erosi independensi yudisial dalam perkara sensitif. Tekanan sosial ini tidak selalu tampak dalam teks putusan, tetapi memengaruhi konteks deliberasi. Implikasinya mencakup potensi pelemahan perlindungan kebebasan beragama dan penurunan kepercayaan publik. Analisis ini tidak menyatakan bahwa hakim MK tunduk pada tekanan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa independensi dapat tergerus oleh dinamika eksternal. Sensitivitas politik membuat pengukuran empiris menjadi kompleks. Dengan demikian, evaluasi dampak rekrutmen tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial-politik yang lebih luas.

Indikator global dari *World Justice Project Rule of Law Index* 2025 menempatkan Indonesia pada skor 0,52 dengan peringkat 69/143; *ranking civil* dan *criminal justice* berada pada posisi 93-94/143, sedangkan *constraints on government powers* pada 40/143. Skor ini menunjukkan persepsi *rule of law* yang moderat dengan kelemahan pada aspek peradilan umum. Meskipun tidak spesifik mengukur independensi hakim konstitusi, indeks ini relevan sebagai *proxy* persepsi pakar dan praktisi. Dibandingkan dengan Jerman (0,83) dan Korea Selatan (0,74), posisi Indonesia lebih rendah (*WJP Rule of Law Index | Indonesia Insights*, n.d.). Namun, hubungan antara desain seleksi dan skor indeks bersifat inferensial, bukan kausal langsung. Keterbatasan metodologis dan sensitivitas politik tetap membatasi generalisasi.

Secara integratif, seluruh data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka normatif dan mekanisme etik formal, tetapi desain rekrutmen berbasis lembaga politik dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya harmonis membuka ruang persepsi politisasi. Data etik, pola *dissent*, dan indeks persepsi tidak membuktikan intervensi sistematis terhadap putusan MK, tetapi mengindikasikan risiko struktural. Model Jerman dengan *supermajority* dan masa jabatan tunggal 12 tahun menawarkan pembatasan insentif politik yang lebih kuat, sedangkan Korea Selatan berada pada posisi moderat. Bagi Indonesia, reformasi seperti persyaratan *supermajority* atau panel seleksi independen permanen dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan karakter sistem presidensial. Namun, setiap rekomendasi harus dibangun di atas kehati-hatian metodologis, pengakuan *small-n problem*, dan kesadaran bahwa independensi tidak hanya ditentukan oleh desain formal, tetapi juga oleh budaya hukum dan legitimasi publik.

3.3. Process-Tracing Kasus Seleksi Kontroversial

Temuan penelitian melalui pendekatan *process-tracing* menunjukkan bahwa desain institusional rekrutmen hakim konstitusi memiliki korelasi langsung dengan muncul atau tereduksinya politisasi dalam tahap awal seleksi. 4 kasus yang dianalisis, 2 di MK Republik Indonesia (Akil Mochtar dan Patrialis Akbar), 1 di *Constitutional Court of Korea* (Ma Eun-hyuk), dan 1 di *Bundesverfassungsgericht* (PSPP/*recusation*) menunjukkan variasi hubungan antara aktor pengusul, mekanisme penyaringan awal, serta model *voting*. Keempat kasus ini dipilih karena merepresentasikan spektrum penuh deviasi dan stabilitas desain: Indonesia sebagai kasus dengan kegagalan *ex ante safeguards* (*critical failure cases*), Korea Selatan sebagai kasus konflik institusional dalam desain plural (*intermediate stress case*), dan Jerman sebagai kasus stabilitas desain berbasis konsensus tinggi (*paradigmatic success case*). Pemilihan kasus ini memungkinkan perbandingan lintas kondisi ekstrem untuk menguji kekuatan penjelasan desain institusional. Pemilihan empat kasus dalam analisis *process-tracing* ini tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik (*statistical representativeness*), melainkan sebagai representasi teoretis (*theoretical representativeness*). Kasus-kasus tersebut dipilih sebagai *most critical cases*, *paradigmatic cases*, dan *theoretically relevant cases*

dalam literatur *comparative constitutional law*. Setiap kasus memiliki karakteristik ekstrem atau menentukan (*critical juncture*) yang memungkinkan pengujian paling kuat terhadap hubungan antara desain rekrutmen dan independensi yudisial. Dengan demikian, logika pemilihan kasus bersifat analitis dan eksplanatoris, bukan generalisasi numerik.

Dalam kerangka teori independensi yudisial yang *membedakan ex ante safeguards* dan *ex post accountability*, Indonesia memperlihatkan kelemahan pada tahap *ex ante*, sedangkan Jerman relatif kuat pada tahap tersebut karena mekanisme *supermajority* dan budaya konsensus (Buana, 2020). Korea Selatan berada di posisi antara, dengan desain pembagian kuota nominasi yang pluralistik tetapi tetap membuka ruang konflik politik ketika terjadi krisis konstitusional. Pola umum yang muncul adalah bahwa semakin terdispersi aktor pengusul tanpa standar penyaringan yang objektif dan transparan, semakin tinggi potensi politisasi personal. Sebaliknya, semakin tinggi ambang voting dan semakin terlembaganya norma informal integritas, semakin kecil probabilitas deviasi etik pasca-penunjukan (Steininger, 2023).

Kasus Akil Mochtar memperlihatkan bagaimana kelemahan desain awal dapat berujung pada korupsi yudisial. Kronologinya dimulai dari proses pengusulan oleh Presiden dan persetujuan DPR tanpa mekanisme uji kelayakan yang transparan dan partisipatif. Titik keputusan krusial terletak pada fase persetujuan politik di DPR yang tidak disertai *fit and proper test* berbasis rekam jejak integritas yang terverifikasi publik. Akil kemudian tertangkap dalam kasus suap sengketa pilkada pada 2013, yang secara langsung merusak legitimasi kelembagaan MK. Dalam perspektif *institutional design theory*, absennya komisi seleksi independen pada saat itu membuat proses sepenuhnya dikendalikan aktor politik (Wantu et al., 2021). Studi oleh Mirza menegaskan bahwa problem bukan semata individu, melainkan sistem rekrutmen yang tidak membangun *integrity screening* berbasis bukti. Kasus ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa perbedaan mekanisme pengusul dan penyaringan awal secara langsung memengaruhi jaminan independensi di Indonesia.

Kasus Patrialis Akbar mengulang pola serupa meskipun terjadi setelah reformasi prosedural pasca-Akil. Patrialis diusulkan Presiden dan disetujui DPR melalui mekanisme formal yang lebih tertata, tetapi tetap tanpa panel seleksi independen lintas disiplin. Titik keputusan krusial kembali berada pada tahap verifikasi politik, bukan evaluasi etik profesional. Pada 2017, Patrialis ditangkap dalam perkara suap uji materi UU Peternakan, memperkuat argumen bahwa perubahan prosedural administratif belum menyentuh akar desain institusional (Buana, 2020). Dalam kerangka *judicial independence as constrained discretion*, Indonesia gagal membatasi diskresi aktor politik sejak tahap nominasi. Meskipun aturan formal telah diperbaiki, kultur seleksi tetap bersifat elitis dan tertutup. Hal ini menegaskan gap normatif antara regulasi dan praktik.

Berbeda dengan Indonesia, kasus Ma Eun-hyuk di Korea Selatan menunjukkan konflik institusional, bukan deviasi etik personal. Ma merupakan calon yang direkomendasikan Majelis Nasional, tetapi penunjukannya ditunda oleh pejabat presiden sementara dengan alasan tidak ada konsensus bipartisan antara *People Power Party (PPP)* yang berkuasa dan *Democratic Party of Korea (DPK)* sebagai oposisi utama (Kwak Yeon-soo, 2025). Titik keputusan berada pada interpretasi kewenangan diskresi eksekutif terhadap rekomendasi legislatif. *Constitutional Court of Korea* memutuskan bahwa penundaan tersebut inkonstitusional karena melanggar hak konstitusional Majelis Nasional untuk berpartisipasi dalam komposisi Mahkamah. Kasus ini memperlihatkan bahwa desain kuota 3 cabang kekuasaan dapat menjaga keseimbangan, tetapi tetap rentan ketika norma konstitusional tidak ditaati aktor politik. Independensi di Korea lebih terlindungi secara struktural dibanding Indonesia, meskipun tetap menghadapi tekanan politik pada momen krisis.

Sementara itu, pengalaman Jerman melalui perkara PSPP dan isu *recusation* menunjukkan bagaimana desain *supermajority* dan budaya deliberatif membatasi politisasi sejak awal. Hakim *Bundesverfassungsgericht* dipilih oleh *Bundestag* dan *Bundesrat* dengan mayoritas 2/3 suara, memaksa kompromi lintas partai. Dalam perkara PSPP (2020), tuduhan konflik kepentingan dan permintaan recusal diproses melalui mekanisme internal yang transparan dan berbasis argumentasi hukum. Titik keputusan bukan pada tahap nominasi, melainkan pada prosedur etik internal yang sudah terinstitusionalisasi. Studi tentang politisasi informal di BVerfG menunjukkan bahwa sekalipun terdapat lobi politik, norma profesional dan ambang voting tinggi mencegah dominasi satu faksi (Steininger, 2023). Model ini memperlihatkan kombinasi antara desain formal kuat dan etos kelembagaan yang matang.

Secara metodologis, penggunaan pendekatan *process-tracing* berbasis *most critical cases* memperkuat validitas inferensi kausal dalam penelitian dengan jumlah kasus terbatas (*small-n*). Apabila hubungan antara desain rekrutmen dan tingkat politisasi dapat dijelaskan secara konsisten dalam kasus-kasus ekstrem ini, maka secara teoretis hubungan tersebut memiliki daya jelas yang lebih kuat dibandingkan analisis deskriptif biasa. Namun penelitian ini tetap mengakui bahwa generalisasi eksternal bersifat terbatas dan bergantung pada kesesuaian konteks institusional di negara lain.

Hasil komparasi *process-tracing* menegaskan 3 temuan utama. Pertama, Indonesia lemah pada fase penyaringan awal karena dominasi aktor politik tanpa komisi independen permanen. Kedua, Korea memiliki distribusi nominasi yang lebih seimbang, tetapi belum mengatur batas diskresi secara eksplisit hingga diuji melalui kasus Ma. Ketiga, Jerman menunjukkan bahwa *supermajority* dan budaya konsensus efektif membatasi politisasi sejak tahap awal. Gap teoretis yang dapat dimasuki penelitian ini adalah integrasi antara teori *constitutional resilience* dan desain rekrutmen hakim. Gap metodologis terletak pada kurangnya studi komparatif berbasis *process-tracing* lintas

negara. Gap kontekstual muncul karena belum ada analisis simultan Indonesia-Korea Selatan-Jerman dalam literatur yang ada. Implikasi normatifnya adalah perlunya desain rekrutmen Indonesia yang mencakup panel seleksi independen permanen, standar integritas terukur, serta mekanisme *voting supermajority* di DPR untuk memaksa konsensus lintas partai. Tantangan penelitian ini tetap pada verifikasi kronologi secara presisi dan keterbatasan akses data primer deliberasi politik tertutup, namun triangulasi sumber sekunder akademik memperkuat validitas temuan.

3.4. Evaluasi Teoretik & Uji Hipotesis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *supermajority* voting memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan independensi hakim konstitusi, meskipun pengaruh tersebut tidak bekerja secara otomatis. Perbandingan kelembagaan memperlihatkan bahwa model Jerman yang mensyaratkan dukungan 2/3 suara di *Bundestag* dan *Bundesrat* mampu membatasi dominasi satu kekuatan politik karena kandidat yang terlalu partisan sulit memperoleh persetujuan lintas partai. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ambang persetujuan tinggi tidak menyebabkan kebuntuan institusi sebagaimana sering dikhawatirkan (Rivera León, 2024). Praktik di MK Federal Jerman memperlihatkan bahwa konsensus politik justru meningkatkan legitimasi kolektif hakim sejak tahap pengangkatan. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini tetap bergantung pada keberadaan faktor pendukung lain, seperti masa jabatan yang tidak dapat diperpanjang serta kultur profesional yang kuat di lingkungan peradilan. Kasus PSPP dan persoalan *recusation* menunjukkan bahwa ambang voting tinggi mampu membatasi penetrasi kepentingan politik pada tahap nominasi, tetapi hasil tersebut menjadi stabil hanya ketika norma etik dan tradisi kelembagaan turut menopangnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan mekanisme penyaringan independen berperan penting dalam menekan politisasi sejak tahap awal seleksi hakim. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan panel seleksi permanen setelah pembatalan Perppu No.1 Tahun 2013 menyebabkan proses pra-seleksi berlangsung langsung dalam arena politik, terutama melalui mekanisme *fit and proper test* di DPR. Kondisi tersebut membuat politisasi muncul bahkan sebelum proses pengangkatan formal dilakukan, sebagaimana tercermin dalam kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Korea Selatan memberikan gambaran berbeda, di mana uji kelayakan parlemen meningkatkan transparansi publik, tetapi tidak sepenuhnya efektif karena hasilnya tidak mengikat Presiden sebagai pengangkat akhir. Maka penyaringan independen hanya efektif apabila memiliki dasar hukum yang kuat, berlaku seragam bagi seluruh lembaga pengusul, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum. Tanpa karakter tersebut, proses penyaringan cenderung berfungsi sebagai legitimasi prosedural semata tanpa mampu mencegah intervensi politik secara substansial.

Temuan paling konsisten dari analisis komparatif ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan independensi yudisial muncul ketika mekanisme penyaringan independen

dikombinasikan dengan sistem voting berbasis konsensus politik. Perbandingan 3 negara memperlihatkan pola yang jelas. Jerman yang menggabungkan ambang persetujuan tinggi, proses seleksi reputasional, dan kultur profesi yang mapan memiliki tingkat stabilitas independensi paling tinggi; Korea Selatan berada pada posisi menengah; sedangkan Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan lebih besar akibat lemahnya penyaringan awal dan penggunaan mayoritas sederhana. Analisis data komparatif dalam berbagai studi sebelumnya memperlihatkan adanya hubungan antara kualitas seleksi awal dengan kecenderungan hakim mempertahankan independensi dalam pengambilan putusan. Kombinasi antara mekanisme penyaringan awal, persetujuan lintas partai, serta masa jabatan yang terstagger membentuk perlindungan institusional berlapis yang menurunkan risiko dominasi politik. Sehingga independensi hakim tidak dihasilkan oleh penghilangan politik sepenuhnya, melainkan oleh pengaturan politik melalui desain institusional yang seimbang.

Tabel 4. Perbandingan Desain Rekrutmen Hakim MK dan Dampaknya terhadap Politisasi di Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman

Elemen Desain	Indonesia	Korea Selatan	Jerman
Kekuatan Struktural	Distribusi kewenangan antar cabang	Transparansi melalui hearing publik	Konsensus lintas partai melalui <i>supermajority</i>
Kelemahan Struktural	Tidak ada panel independen permanen; voting mayoritas sederhana	<i>Hearing</i> tidak mengikat eksekutif	Negosiasi politik relatif tertutup
Dampak terhadap Politisasi	Tinggi sejak tahap pra-seleksi	Moderat dan situasional	Relatif rendah
Syarat Efektivitas	Standarisasi seleksi independen	Penguatan daya ikat parlemen	Kultur profesional dan etik kuat

Source: Bahan hukum primer dan sekunder, diolah penulis, 2026.

Desain kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari kultur politik dan hukum yang berkembang di masing-masing negara. Struktur hukum hanya menetapkan batas formal perilaku aktor politik, sedangkan kultur kelembagaan menentukan sejauh mana batas tersebut dihormati dalam praktik. Jerman memperlihatkan bagaimana tradisi profesional dan etika konstitusional memperkuat efektivitas sistem *supermajority* sehingga politisasi dapat dikelola tanpa menghilangkan legitimasi demokratis. Korea Selatan menunjukkan bahwa transparansi prosedural membutuhkan komitmen politik

agar benar-benar efektif, sementara pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa distribusi kewenangan tanpa standar seleksi yang mengikat berpotensi berubah menjadi ruang patronase politik. Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa reformasi rekrutmen hakim MK Indonesia perlu dipahami sebagai paket desain institusional yang utuh, mencakup penyaringan independen permanen, mekanisme persetujuan berbasis konsensus, serta penguatan kultur profesional melalui standar etik dan transparansi rekam jejak hakim. Pendekatan terpadu tersebut menjadi prasyarat agar perubahan struktur benar-benar menghasilkan peningkatan independensi yudisial secara nyata.

3.5. Desain Model Hybrid untuk Indonesia

Temuan menunjukkan pola yang konsisten bahwa problem utama Indonesia bukan terletak pada distribusi kewenangan pengusul, melainkan pada ketiadaan standar penyaringan awal yang seragam serta absennya mekanisme konsensus dalam tahap persetujuan politik; model tripartit Indonesia secara normatif mencerminkan prinsip *separation of powers*, tetapi dalam praktik membuka ruang politisasi sejak tahap nominasi awal karena proses verifikasi dilakukan langsung oleh aktor politik tanpa filter independen dan karena absennya standar nasional yang mengikat seluruh lembaga pengusul. Berbeda dengan Jerman yang memaksa kompromi melalui *supermajority 2/3* suara sekaligus menunjukkan bahwa politisasi tidak dihapus, melainkan dikendalikan melalui ambang tinggi yang memaksa kompromi lintas partai, serta Korea Selatan yang membangun distribusi nominasi plural meskipun tetap menyisakan dominasi eksekutif pada tahap akhir dan menunjukkan bahwa pluralitas pengusul tanpa daya ikat kuat tetap menyisakan ruang tarik-menarik politik (Kurniawan, 2018). Berdasarkan konfigurasi tersebut, penelitian ini merumuskan desain model *hybrid* yang menggabungkan penyaringan independen nasional dengan mekanisme *voting supermajority* terbatas, memadukan plural *nomination system* dan *supermajority rule* tanpa mengubah struktur konstitusional Pasal 24C UUD 1945, serta bersifat realistis karena tidak memerlukan amandemen UUD 1945 melainkan reformasi pada level undang-undang. Model ini dirancang untuk membatasi politisasi sejak fase *ex ante* sekaligus memaksa konsensus pada tahap akhir, tanpa menegasikan legitimasi demokratis DPR.

Elemen pertama adalah pembentukan Panel Independen Nasional yang bersifat permanen dan berbasis undang-undang serta berlaku bagi seluruh lembaga pengusul. Panel beranggotakan 7–9 orang dengan komposisi multidisipliner, meliputi akademisi hukum tata negara, mantan hakim agung atau hakim konstitusi non-aktif, perwakilan KY, tokoh masyarakat sipil bidang antikorupsi atau integritas publik, ahli etika profesi hukum, serta unsur profesional non-partai dengan rekam jejak non-partisan. Komposisi ganjil menjaga keseimbangan voting internal. Syarat independensi mencakup larangan keanggotaan atau afiliasi partai politik dalam 5 tahun terakhir, tidak sedang menjabat jabatan publik politis, kewajiban *disclosure of interest*, larangan hubungan afiliasi langsung dengan lembaga pengusul, serta deklarasi konflik kepentingan secara terbuka.

Masa jabatan panel ditetapkan 4–5 tahun dan tidak dapat diperpanjang berturut-turut untuk mencegah kooptasi dan ketergantungan politik. Seluruh tahapan seleksi diumumkan secara terbuka, termasuk publikasi jadwal, notulensi ringkas, skor integritas dan kompetensi kandidat, serta laporan evaluasi berbasis indikator merit, integritas, dan rekam jejak. Desain ini menjawab kritik terhadap ketiadaan standar penyaringan nasional pasca pembatalan Perppu No. 1 Tahun 2013 sekaligus mengadopsi prinsip *merit screening* yang pernah diinisiasi melalui Perppu No.1 Tahun 2013 sebelum dibatalkan (Al-Fatih et al., 2023), dan secara teoretis memperkuat *structural independence* pada fase nominasi awal.

Tahap kedua adalah mekanisme penyaringan berlapis yang terstandar secara nasional. Seleksi administratif dilakukan oleh panel untuk memastikan pemenuhan syarat konstitusional, kelengkapan dokumen integritas seperti LHKPN, kepatuhan pajak, riwayat keuangan, publikasi akademik, serta rekam jejak etik. Tahap berikutnya adalah uji publik nasional terbuka selama minimal 14 hari kerja yang memungkinkan masyarakat sipil, organisasi profesi, dan lembaga antikorupsi menyampaikan masukan atau keberatan berbasis bukti. Setelah itu panel menetapkan *shortlist* tiga nama untuk setiap satu kursi yang lowong tanpa peringkat numerik guna menghindari klaim superioritas tunggal. *Shortlist* tersebut bersifat mengikat sehingga Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung hanya dapat memilih satu nama dari tiga kandidat yang telah difilter panel, tanpa dapat mengusulkan kandidat di luar daftar tersebut. Model ini menggabungkan transparansi *hearing* publik Korea Selatan dengan pembatasan diskresi politik ala Jerman, sekaligus selaras dengan temuan empiris bahwa transparansi seleksi berkorelasi dengan variasi sikap independen hakim dalam putusan dan bahwa hakim yang dipilih melalui proses transparan menunjukkan kecenderungan independensi lebih tinggi dalam putusan *judicial review*. Maka ruang intervensi politik dipersempit sejak tahap awal tanpa menghilangkan legitimasi demokratis lembaga pengusul.

Tahap ketiga adalah reformasi mekanisme voting DPR berbasis *supermajority* 2/3 suara anggota yang hadir dalam rapat paripurna, dengan maksimal dua kali putaran voting. Ambang tinggi ini memaksa konsensus lintas fraksi dan mencegah dominasi mayoritas sederhana, sekaligus memadukan prinsip konsensus Jerman tanpa mengubah struktur tripartit. Apabila dalam dua putaran tidak tercapai 2/3, proses dikembalikan kepada panel untuk membuka kembali pendaftaran dan menyusun *shortlist* baru pada posisi tersebut. Temuan sebelumnya menunjukkan *supermajority* tidak secara inheren menyebabkan *paralysis*, melainkan mendorong negosiasi deliberatif apabila dirancang dengan batas prosedural yang jelas serta tidak identik dengan *paralysis* apabila dikombinasikan dengan desain institusional yang jelas (Leon, 2024). Pengalaman Jerman memperlihatkan bahwa ambang tinggi justru meningkatkan legitimasi hakim terpilih dan meminimalkan resistensi politik pasca-penunjukan (Lübbe-Wolff, 2021). Di Indonesia, mekanisme ini realistis karena cukup melalui revisi undang-undang dan tata tertib DPR tanpa memerlukan amandemen konstitusi.

Elemen keempat adalah pengamanan tambahan (*institutional safeguards*) yang memperkuat integritas *ex post* tanpa melemahkan independensi *ex ante*. Pertama, publikasi permanen dan komprehensif rekam jejak calon yang terpilih, termasuk karya ilmiah, putusan sebelumnya, afiliasi organisasi, potensi konflik kepentingan, dan hasil evaluasi panel, melalui laman resmi MK dan DPR. Kedua, penguatan peran KY sebagai pemberi pertimbangan atau rekomendasi etik yang wajib dipertimbangkan panel, tanpa mengambil alih kewenangan pengusul guna menghindari konflik konstitusional sebagaimana diputus dalam Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014. Ketiga, penetapan batas waktu seleksi maksimal 90 hari sejak kekosongan diumumkan untuk mencegah kekosongan jabatan berkepanjangan yang berpotensi dimanfaatkan secara politis. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas dan indikator *structural independence* serta menjawab kebutuhan pembentukan *constitutional morality* sejak tahap awal dan mempertegas bahwa independensi yudisial merupakan hasil interaksi antara struktur, prosedur, dan kultur.

Secara substantif, model *hybrid* ini membatasi ruang politik sejak tahap awal dengan memindahkan titik krusial seleksi dari arena negosiasi fraksi menuju arena merit nasional yang terstandar dan transparan. Kandidat tidak lagi dapat dinegosiasikan secara eksklusif di ruang partai tanpa melewati filter independen yang mengikat. Pada saat yang sama, legitimasi demokratis tetap dipertahankan karena persetujuan akhir berada pada DPR melalui mekanisme konsensus 2/3. Desain ini tidak menyerahkan sepenuhnya proses kepada elite partai, tetapi juga tidak menegasikan peran representatif lembaga politik. Secara teoretis, konfigurasi *layered procedure* ini menunjukkan bahwa politisasi tidak dapat dieliminasi secara utopis, melainkan diregulasi melalui desain institusional yang mengubah insentif aktor sehingga kompromi menjadi kebutuhan rasional.

Implikasi teoretisnya memperkaya diskursus *institutional design theory* dengan menegaskan bahwa independensi hakim merupakan produk konfigurasi struktur dan prosedur, bukan semata kualitas personal. Model ini juga mengisi kekosongan literatur nasional yang selama ini lebih menekankan transparansi tanpa memadukannya dengan ambang konsensus tinggi. Dalam perspektif *comparative constitutional law*, desain ini merupakan sintesis antara *plural nomination system* Korea dan *consensus-based voting* Jerman, sekaligus menawarkan pendekatan kontekstual yang kompatibel dengan sistem presidensial Indonesia.

Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara idealisme dan realisme politik. Ambang 2/3 berpotensi menimbulkan kebuntuan apabila fragmentasi politik ekstrem, namun pengalaman Jerman menunjukkan bahwa konsensus dapat menjadi norma institusional ketika aturan memaksanya (León, 2024). Mekanisme dua putaran *voting* dan pengembalian kepada panel menciptakan insentif kompromi sekaligus menyediakan jalan keluar prosedural dari potensi *deadlock*. Risiko kooptasi panel

independen juga harus diantisipasi melalui seleksi terbuka anggota panel dan pengawasan publik yang ketat. Resistensi politik terhadap pembatasan diskresi DPR perlu dijawab dengan argumentasi bahwa desain ini tidak mencabut kewenangan konstitusional, melainkan memperkuat legitimasi hasil dan stabilitas kelembagaan. Model *hybrid* ini menawarkan solusi konstitusional yang operasional, realistis, dan berbasis temuan komparatif untuk memperkuat independensi MK Indonesia tanpa menimbulkan instabilitas kelembagaan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme seleksi hakim MK di Indonesia, Korea Selatan, dan Jerman terletak pada tingkat standardisasi penyaringan awal dan ambang konsensus politik, yang secara langsung memengaruhi jaminan independensi yudisial. Indonesia menganut distribusi kewenangan tripartit antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, tetapi ketiadaan standar seleksi yang seragam, absennya panel independen permanen, serta penggunaan mayoritas sederhana membuka ruang politisasi sejak tahap nominasi dan meningkatkan risiko keterkaitan preferensi hakim dengan lembaga pengusul. Korea Selatan menunjukkan model hibrid dengan verifikasi legislatif yang lebih transparan, tetapi dominasi Presiden dalam pengangkatan akhir tetap mempertahankan potensi pengaruh politik. Sebaliknya, Jerman menggunakan mekanisme *supermajority 2/3* di *Bundestag* dan *Bundesrat* yang memaksa konsensus lintas partai, sehingga politisasi tidak dihilangkan tetapi dikendalikan secara institusional dan menghasilkan stabilitas independensi yang lebih tinggi. Temuan ini memperkuat teori desain institusional bahwa independensi yudisial merupakan produk konfigurasi struktural, bukan semata atribut personal hakim, serta melengkapi literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa ambang konsensus tinggi dan standardisasi merit lebih efektif membatasi penetrasi politik dibanding sekadar distribusi kewenangan. Implikasi akademik dan praktisnya adalah perlunya reformasi desain rekrutmen hakim MK di Indonesia melalui pembentukan panel seleksi independen permanen, standardisasi nasional berbasis merit dan transparansi, serta penerapan ambang persetujuan *supermajority* di lembaga pengusul. Desain *hybrid* tersebut konstitusional secara realistis dan berpotensi membatasi politisasi sejak tahap awal seleksi, sekaligus memperkuat legitimasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi.

References

- Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Uyun, D. Al, & Nur, M. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 629–658. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>
- Anderson, B. (2016). *A Life Beyond Boundaries*. Verso.

- Ash, E., & MacLeod, W. B. (2021). Reducing partisanship in judicial elections can improve judge quality: Evidence from U.S. state supreme courts. *Journal of Public Economics*, 201(C), 104478. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104478>
- Buana, M. S. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, 6(1), 36–66. <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Dijk, F. van, & Vos, G. (2018). A Method for Assessment of the Independence and Accountability of the Judiciary. *International Journal for Court Administration*, 9(3), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.18352/ijca.276>
- Dressel, B., & Inoue, T. (2018). Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study. *Constitutional Review*, 4(2), 157–187. <https://doi.org/10.31078/consrev421>
- Jeon, S. H. (2024). A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea. *Constitutional Review*, 10(1), 1–32. <https://doi.org/10.31078/consrev1011>
- Kurniawan, M. B. (2018). Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries). *Jurnal CITA HUKUM*, 6(2), 253–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.4739>
- Kwak Yeon-soo. (2025). *Constitutional Court rules acting president cannot delay appointment of remaining justice nominee*. The Korea Times. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20250227/constitutional-court-rules-acting-president-cannot-delay-appointment-of-remaining-justice-nominee>
- Lailam, T. (2020). Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511–530. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>
- Leon, M. A. R. (2024). Control and paralysis? A context-sensitive analysis of objections to supermajorities in constitutional adjudication. *International Journal of Constitutional Law*, 22(1), 134–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/moad074>
- León, M. A. R. (2024). Supermajorities in constitutional courts. In *Supermajorities in Constitutional Courts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003458272>
- Lim, C. S. H., Snyder, J. M., & Strömberg, D. (2015). The judge, the politician, and the press: Newspaper coverage and criminal sentencing across electoral systems. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(4), 103–135. <https://doi.org/10.1257/app.20140111>
- Lübbe-Wolff, G. (2021). Why is the German Federal Constitutional Court a Deliberative Court, and Why is that a Good Thing? A Comparative Assessment. In *Collective Judging in Comparative Perspective* (pp. 157–180). <https://doi.org/10.1017/9781839700804.009>
- MK Republik Indonesia. (2014). *Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis*

Kehormatan MK.

- Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, & Allan F.G.W. (2018). Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi. In *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK*.
- Pangestu, I. S. (2025). Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v5i1.1508>
- Pratiwi, C. S. (2024). Threat to Indonesia's Constitutional Court Independence Posed by Religious Populist Movements and its Implication Towards Human Rights. *Constitutional Review*, 10(2), 307–339. <https://doi.org/10.31078/consrev1022>
- Qodar, R. (2024). Kedudukan MK dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan MK Jerman. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.166>
- Riedel, J. (2020). Judicial review of judicial appointments in Germany. *International Journal for Court Administration*, 11(1), 1–19. <https://doi.org/10.36745/ijca.296>
- Rivera León, M. A. (2024). Judicial review of supermajority rules governing courts' own decision-making: A comparative analysis. *Global Constitutionalism*, 13(1), 79–103. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000047>
- Safa'at, M. A., Widiarto, A. E., Permadi, H., & Dahlan, M. (2024). The Relationship Between the Constitutional Judges' Selection by the House of Representatives and The Position of Judges in Judicial Review Decisions. *Constitutional Review*, 10(2), 367–412. <https://doi.org/10.31078/consrev1024>
- Satriawan, I., Lailam, T., Shuaib, F. S., & Seviyana, D. (2022). Judicial Appointment of German Bundesverfassungsgericht: Lesson for Indonesia. *Journal Appointment of German Bundesverfassungsgericht*, 138–156. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7>
- Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea. *Padjajaran Journal of Law*, 10(1), 122–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>
- Setyorini, I. (2015). Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim MK Dalam Konsep Negara Hukum. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(02), 291–302. <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i02.1116>
- Steininger, S. (2023). Talks, Dinners, and Envelopes at Nightfall: The Politicization of Informality at the Bundesverfassungsgericht. *German Law Journal*, 24(8), 1300–1322. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.72>
- Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence. *Journal of World Science*, 3(3), 428–439. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585>
- Taylor, G. (2014). Convention by consensus: Constitutional conventions in Germany.

- International Journal of Constitutional Law*, 12(2), 303–329.
<https://doi.org/10.1093/icon/mou027>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim MK Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- van Dijk, F., & Vos, G. (2018). A method for assessment of the independence and accountability of the judiciary. *International Journal for Court Administration*, 9(3), 1–21. <https://doi.org/10.18352/ijca.276>
- Wantu, F., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 241.
<https://doi.org/10.31078/jk1820>
- Wijayanti, S. N., Saraswati, R., Wardhani, L. T. A. L., Iswandi, K., & Surana, T. (2025). Constitutional Judges: What Powers Does the House of Representatives Have? *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 96–113. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.23842>
- WJP Rule of Law Index | Indonesia Insights*. (n.d.). World Justice Project.
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Indonesia/>